



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa menganggap perlu untuk mengirimkan suatu Delegasi Indonesia ke Konperensi Internasional Labour Organisation (I.L.O) ke-35, jang akan diadakan di Djenewa pada tanggal 3 Djuni s/d 26 Djuni 1952;
- Membatja : surat Menteri Perburuhan tanggal 29 Mei 1952 Nomor 4695/52;
- Mengingat : surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1950 Nomor 18776/K dan 9 April 1952 Nomor 68270/G.T.;
- Setelah mendengar: Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk suatu Delegasi Republik Indonesia untuk dikirimkan ke Konperensi Internasional Labour Organisation tersebut di atas;
- Kedua : Menundjuk untuk duduk dalam delegasi tersebut :
- a. sebagai wakil Pemerintah :
 1. Mr. Samjono, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Tata Hukum Kementerian Perburuhan, sebagai Ketua Delegasi (golongan II);
 2. Dr. A.Y. Helmi, Duta Indonesia di Swis, sebagai Penasehat (golongan II);
 3. Tahi Mulia Lumban Tobing, Kepala Bagian Perburuhan Internasional Kementerian Perburuhan, sebagai Anggauta (golongan III);
 - b. sebagai wakil Madjikan :

S. Tedjasukmana, Sekretaris Djenderal Dewan Ekonomi Indonesia Pusat di Djakarta, jang sekarang sedang berada di Negeri Belanda, sebagai Anggauta (golongan III);
 - c. sebagai wakil Buruh :

Sumarno, Sekretaris Djenderal Badan Permusjawaratan Serikat-serikat Sekerdja (B.P.S.S.);

Ketiga : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketiga : Memerintah kepada :
- Mr. Samjono, Tahi Mulia Lumban Tobing dan Sumarno untuk berangkat ke Djenewa pada tanggal 2 Djuni 1952 dengan (djuga kembalinja) mempergunakan kapal terbang;
- dengan tjatatan, bahwa :
1. Dr. A.Y. Helimi jang sekarang berada di Swis akan berangkat dari Bern ke Djenewa pulang-pergi; dan
 2. S. Tedjasukmana jang sekarang berada di Negeri Belanda akan berangkat dari Amsterdam ke Djenewa pulang-pergi;
- Kempat : Berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku oleh Djawatan Perdjalanannya Negeri, kepada mereka jang berkepentingan diberi djumlah-djumlah tersebut di bawah ini, jang kemudian akan diperhitungkan kembali:
- a. ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapannya (uang harian) kepada
 1. Mr. Samjono dan Dr. A.Y. Helmi menurut golongan II;
 2. Tahi Mulia Lumban Tobing, S. Tedjasukmana dan Sumarno golongan III;
 - b. tundjangan pakaiannya untuk Mr. Samjono f 500.- N.C. (lima ratus rupiah) oleh karena ia baru untuk pertama kali dikirim ke Luar Negeri dan karena tidak ada waktu untuk membeli pakaiannya itu di Indonesia, dengan ketentuan, bahwa jang berkepentingan diharuskan menundjukkan surat tanda terima mengenai pembelian pakaiannya tersebut;
- dengan tjatatan, bahwa ongkos perdjalanannya kembali dari Amsterdam ke Djakarta dari S. Tedjasukmana mendjadi tanggungan sendiri;
- Kelima : Kepada Ketua Delegasi diberikan uang tundjangan sedjumlah Zw.Fr. 1.500.- (seribu lima ratus Zw.Fr.) guna representasi untuk Ketua sendiri dan Anggauta-anggautannya;
- Keenam : Anggauta-anggauta Delegasi diperkenankan membawa uang sebanyak masing-masing sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|--------------|
| Mr. Samjono | f 200.- N.C. |
| Tahi Mulia Lumban Tobing | F 150.- N.C. |
| Sumarno | F 150.- N.C. |
- atau harga lawan dari djumlah-djumlah tadi, jang dapat diperoleh menurut peraturan devisen jang berlaku bagi pihak partikelir;
- Ketujuh : Untuk melaksanakan perintah tersebut, mereka harus pergi ke Djenewa dengan melalui Negeri Belanda;
- Kedelapan : Mereka akan tinggal di Djenewa satu bulan;
- Kesembilan : Waktu perdjalanannya tidak boleh melebihi waktu jang telah ditentukan tersebut di atas;

Kesepuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Kesepuluh : Untuk mengatur dan mendapat uang perdjalan dan sebagainya, mereka harus berhubungan, di Djakarta dengan Kepala Djawatan Perdjalan Negeri dan di Negeri Belanda, dengan Kuasa Usaha Republik Indonesia dengan ketentuan bawa kelebihan uang jang diterimanja, sebelum berangkat kembali ke Indonesia, harus disetorkan kepada Kuasa Usaha Republik Indonesia tersebut berupa valuta semula;
- Kesebelas : Dalam satu bulan sesudahnja kembali ke Indonesia, mereka harus memajukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perburuhan;
- Keduabelas : Dalam satu bulan sesudah kembali ke Indonesia, mereka masing-masing harus memberikan pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta dengan melampirkan kwitansi-kwitansi seperluanya;
- Ketigabelas : Djika pertanggungan djawab tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterima;
- Keempatbelas : Selama mendjalankan tugas tersebut, Mr. Samjono dan Tahi mulia Lumban Tobing akan menerima gadji aktif di Indonesia serta semua penghasilan-penghasilan jang sjah karena djabatannja, jang akan dibajarkan kepada jang diberi kuasa untuk menerimanja di Indonesia dengan tjatatan, bahwa waktu mereka melakukan tugas di luar negeri dihitung sebagai mana kerdja dan untuk pensiun di Indonesia.
- Kelimabelas : Setibanja di Negeri Belanda dan di Djenewa, mereka harus berhubungan dengan perwakilan Republik Indonesia disana.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Mei 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERBURUHAN,

ttd

T. TEDJASUKMANA.